

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR DAGING SAPI BEKU

Media Pembawa	: Daging Sapi Beku (<i>Boneless Beef</i>)
Negara Asal	: Australia
Hs. Code	: 0202.30.00.00
Kategori Resiko	: Sedang

Persyaratan umum :

1. Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan
2. Sertifikat Kesehatan/Health Certificate yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Pemerintah yang berwenang / Karantina Hewan Negara Asal.
3. Tersedia Instalasi Karantina Produk Hewan ditempat pemasukan

Persyaratan tambahan :

1. Sertifikat Halal dari Lembaga yang direkomendasi MUI di Negara Asal

Prosedur :

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan minimal 2 hari sebelum kedatangan dengan mengisi form Permohonan Pemeriksaan Karantina (KH-1) melalui PPK online/manual.
2. Petugas karantina melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen.
3. Petugas karantina melakukan penerbitan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5) dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7)
4. Petugas karantina melakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah) dan organoleptis serta monitoring dengan pemeriksaan laboratorium terhadap cemaran mikroba, Residu Hormon/antibiotik sesuai standar SNI.
5. Apabila dari hasil tindakan karantina disimpulkan daging tersebut sehat dan layak konsumsi maka diterbitkan Sertifikat Pelepasan (KH-12).

Waktu Layanan :

4 hari (bila uji lab. menggunakan metode kultur membutuhkan waktu layanan 8 hari)

Biaya Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan Fisik (Rp.)		Pengambilan Spesimen		TPC		Coliform	
125	per kg	1000	Per sampel	125.000	per sampel	75.000	Per sampel

Staphylococcus aureus		Salmonella Sp		E. Coli	
175.000	per sampel	125.000	per sampel	125.000	Per sampel

Residu Antibiotik (HPLC)		Residu Hormon (HPLC)	
500.000	Per sampel	600.000	Per sampel

ProdukLayanan :

KH-1 :Permohonan Pemeriksaan Karantina/Application For Quarantine Inspection;

KH-3 : Surat Keterangan Muatan Hewan dan Produk Hewan/Cargo manifest of animals and animal product

KH-5 :Persetujuan Bongkar/ Approval of Disembarkation;

KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan / Order To Take Into The Animal Quarantine Installation;

KH-12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/Certificate of Release.